

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MELALUI POLA PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Siti Asiyah

ABSTRAK:

Sebagaimana diketahui UKM telah mampu menunjukkan ketahanannya dalam menghadapi gejolak makro ekonomi. Skala usaha ini bertahan dan bahkan berkembang secara lebih baik. Akan tetapi kenyataan ini tidak membuat UKM mendapat prioritas perlakuan dari pemerintah dalam arti UKM masih saja sulit berkembang dikarenakan masalah pendanaan (modal). Masalah ini bahkan menjadi dilema yang sangat krusial bagi kelanjutan usaha UKM. Lembaga keuangan formal (bank) yang diharapkan sebagai sumber pendanaan bagi perkembangan ekonomi UKM telah gagal memainkan fungsi dasarnya, terutama dalam menyalurkan dana secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif atau paling menguntungkan secara financial. Bahkan lembaga tersebut memandang usaha mikro sebagai unit ekonomi yang not bank-able.

Untuk mengatasi masalah pendanaan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UKM), maka diperlukan model Pemberdayaan pada UKM yang mampu merombak diskriminasi dan ketidakadilan social ekonomi. Dalam konteks inilah kehadiran bank-bank yang beroperasi atas dasar prinsip Syariah dituntut untuk mewujudkan misi Islam sebagai rahmat lil alamin. Peluang ini sangat besar mengingat bank-bank konvensional tidak mampu memerankan diri bank of the poor. Selain menerapkan sistem pembiayaan syariah dalam pemberian dana kepada UKM, maka dalam mengembangkan UKM juga diperlukan pendekatan yang berdasarkan pada kearifan local. Yaitu memberdayakan masyarakat berdasarkan pada budaya, adapt-istiadat, agama, maupun norma-norma yang ada di masyarakat daerah tersebut. Penerapan bunga oleh bank konvensional telah membawa beberapa akibat negative seperti: (1) masyarakat (nasabah) menghadapi suatu ketidakpastian, sementara dia wajib mengembalikan bunga yang tetap; (2) sistem bunga mengakibatkan eksploitasi oleh orang kaya terhadap orang miskin; dan (3) bank konvensional dengan sistem bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan.

Indonesia termasuk daerah yang memiliki sentra-sentra UKM yang perlu diperhatikan perkembangannya. Bentuk perhatian dari pemerintah yang diharapkan UKM, salah satunya adalah pendanaan. Untuk itu diperlukan sistem pendanaan yang bisa menyentuh masyarakat kecil (usaha mikro) tanpa diskriminasi. Adapun sistem pendanaan yang dirasa sesuai dengan kondisi UKM saat ini adalah sistem pembiayaan dengan prinsip Syariah. Dengan adanya pembiayaan yang berprinsip Syariah diharapkan keberlanjutan usaha dari UKM di Indonesia akan semakin baik. Sehingga perkembangan UKM ini akan membawa Indonesia menjadi negara yang unggul di bidang perindustrian dan perdagangan baik di tingkat regional maupun internasional.

Kata Kunci : pemberdayaan, pembiayaan Syariah, kearifan local, dan UKM.

PENDAHULUAN

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. Dan usaha UKM bersifat mandiri, dan berjalan sendiri tanpa memiliki grup atau di bawah grup perusahaan. Karakteristik inilah yang menjadi persoalan dalam persaingan global. Karena dengan globalisasi memungkinkan UKM akan kalah dalam persaingan. UKM harus beradaptasi dengan persaingan dan kerja sama global yang sifatnya lebih professional dan bermodal besar.

Bila kita perhatikan secara seksama, maka permasalahan mendasar yang terjadi di UKM lebih pada permasalahan permodalan atau pembiayaan. Pada saat krisis tahun 1997, UKM telah terbukti mampu bertahan dan bisa dikatakan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. Akan tetapi kenyataan ini tidak menjadikan UKM mendapat dukungan modal yang maksimal dari pemerintah. Dengan minimnya dukungan modal membuat UKM sulit untuk mengembangkan usahanya dan bersaing baik di tingkat lokal maupun global. Dengan keadaan seperti itu, bantuan berupa keuangan, teknologi, dan manajemen untuk pembangunan kemampuan institusi sangat mereka butuhkan. Pemberdayaan terhadap UKM sudah sering dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi Pemberdayaan tersebut belum mampu memecahkan persoalan UKM yang substansial yaitu minimnya permodalan. Kalaupun ada kredit lunak dari pemerintah untuk UKM, pada akhirnya yang menikmati kredit tersebut adalah pelaku usaha besar. Hal ini terjadi karena system kredit yang diberlakukan tidak memuat aturan-aturan yang melindungi pelaku UKM. Sehingga kredit yang seharusnya diperuntukkan oleh UKM, akhirnya hanya dapat dinikmati oleh segelintir pengusaha yang dekat dengan penguasa saja.

Dengan melihat besarnya kontribusi UKM terhadap pembangunan ekonomi bangsa, maka sudah sewajarnya ada industri perbankan khususnya perbankan syariah melakukan orientasi ke sector riil dengan memfokuskan Pemberdayaan kepada pengusaha UKM. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu “Terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat.

Jawa Timur sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki cukup banyak pelaku UKM, harus mampu mendukung pengusaha UKM keluar dari permasalahannya dengan mengembangkan pembiayaan yang berbasis syariah yang disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal. Dalam operasinya bank syariah memberikan pinjaman dengan cara bagi hasil atau kredit tanpa bunga, yang tentunya berbeda dengan bank konvensional. Untuk daerah pedesaan, yang lebih cocok dalam menangani pinjaman yang nilainya kecil dan gampang diakses oleh masyarakat biasanya berbentuk Lembaga Keuangan Mikro. LKM yang merupakan perpanjangan tangan dari bank syariah ini disebut LKM Syariah. Bank Syariah atau LKMS sangat dibutuhkan kehadirannya oleh UKM, karena permasalahan mendasar dari UKM adalah masalah permodalan, sehingga bentuk syariah sangat cocok dengan kondisi UKM yang memberikan pinjaman tanpa bunga tetapi dengan cara bagi hasil. Dimana bagi hasil ini jauh berbeda dengan system bunga yang kadang memberatkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Konsep utama Pemberdayaan adalah suatu ide akan kekuatan/ kemungkinan, Pemberdayaan tergantung dua hal: *Pertama*, Pemberdayaan memerlukan adanya kekuatan yang dapat berubah. Apabila kekuatan tidak dapat berubah dan melekat pada masyarakat maka Pemberdayaan tidak akan berarti apa-apa. *Kedua*, konsep Pemberdayaan tergantung pada ide bahwa kekuatan dapat berkembang (Czuba, 1999).

Pemberdayaan masyarakat juga mengandung pengertian partisipatif dan emansipatif. Dalam konteks ini, Pemberdayaan harus menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat, dalam arti: (1) menginformasikan pentingnya partisipasi masyarakat, (2) menunjukkan kesempatan berpartisipasi kepada seluruh warga masyarakat, (3) memampukan masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi (Mardikanto, 2003: 195). Partisipasi dan kemandirian menjadi substansi dari Pemberdayaan di atas.

Pemberdayaan rakyat pada dasarnya mengacu pada bagaimana membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak bagi masyarakat agar berpartisipasi dan

emansipasi dengan jalan memilih, menentukan dan melaksanakan pilihan-pilihan mereka melalui serangkaian kegiatan riil yang dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi mereka untuk memperbaiki taraf kehidupan dari yang baik menjadi lebih baik atau dari yang kurang baik menjadi baik.

Menurut Joshi Moore (2000) Pemberdayaan adalah upaya menciptakan lingkungan kelembagaan yang memberdayakan di mana lembaga yang terlibat dipercaya golongan miskin, dapat diandalkan jasa-jasanya dalam bentuk isi, dan syarat-syarat pelayanan yang jelas dan mengandung pengakuan akan hak-hak orang yang dibantu dari segi moral dan system pengorganisasian yang terjangkau oleh golongan yang dilayani. Dengan mengacu pada pendapat Joshi dan Moore, maka lembaga yang diharapkan memiliki komitmen moral untuk membantu peningkatan taraf ekonomi rakyat adalah lembaga keuangan yang berbasis Islam, yaitu Bank Muamalat Indonesia, bank perkreditan rakyat Syariah atau unit-unit Syariah lainnya.

Menerapkan ekonomi kerakyatan berarti mendesain system (aturan main) berekonomi yang memihak ekonomi rakyat serta menempatkan koperasi dan usaha-usaha kooperatif sebagai semangat yang menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat (Mubyarto, 2004:3). Lebih lanjut Poroe (1996:58) mengemukakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah pembinaan usaha-usaha kecil dan menengah termasuk usaha RT, kelompok usaha, koperasi, pertanian, peternakan dan perorangan.

Model pemberdayaan yang efektif pada dasarnya memerlukan koordinasi dengan semua pihak, memiliki tujuan yang jelas dan disosialisasikan secara terus menerus, adanya tim pendamping yang kapabel serta program dan kegiatan harus dirinci secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat atau pelaku usaha.

Pengembangan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya setempat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun temurun (Petrasa, 2008).

Pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal merupakan konsep pembangunan ekonomi yang didasarkan pada pendayagunaan sumber daya lokal yang ada pada suatu masyarakat, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kelembagaan (Kisroh, 2007). Pendayagunaan sumber daya tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri bersama pemerintah lokal maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada. Keutamaan dari pengembangan ekonomi yang berorientasi atau berbasis kearifan lokal ini adalah penekanannya pada proses peningkatan peran dan inisiatif-inisiatif masyarakat lokal (pelaku usaha) dalam pengembangan aktivitas ekonomi serta peningkatan produktivitas.

Pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal menitikberatkan pada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan yang dirancang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap komunitas atau wilayah. Kesesuaian ini membuat efektif dan berhasil dalam menjawab permasalahan kesejahteraan rakyat, dibanding dengan solusi-solusi yang bersifat global. Setiap upaya pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pelaku usaha) daerah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan pelaku usaha harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal yang dapat dilakukan melalui forum kemitraan.

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko,

dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal (Wirdyaningsih dkk, 2005:40)

Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, bank Islam tak dapat hanya sekedar menyalurkan uang., bank Islam harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.

Untuk memperjelas perbedaan antara system bunga dengan system bagi hasil, bisa dilihat pada table 1:

Tabel 1.
Perbedaan antara system bunga dengan system bagi hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya presentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga
Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Sumber: Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.

Pembiayaan Syariah untuk UKM

Salah satu target pencapaian system perbankan syariah nasional yang tercantum pada blue print Perbankan Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam system perekonomian nasional, serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat. Sekaligus berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah “ *Terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat* (Bank Indonesia, 2002).

Beberapa hal yang dapat disediakan oleh bank Syariah untuk UKM, kaitannya dengan pencapaian target dan visi di atas, antara lain: *Pertama*, produk alternative yang luas dengan bagi hasil sebagai produk utama. Produk-produk dengan system profit and loss sharing yang berparadigma kemitraan sangat tepat untuk memberdayakan UKM. Kedua, pengelolaan bisnis berdasarkan moral dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan ini cocok pada etika bisnis dan moralitas. Ketiga, mengelola dan memiliki akses kepada dana-dana di voluntary sector. Hal ini sangat sesuai dengan komitmen Bank Syariah yang peduli dengan pengembangan UKM sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan melalui instrument Ekonomi Islam (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf).

Secara aplikatif, konsep layanan di atas dapat dilaksanakan oleh Bank Syariah melalui program-program strategis sebagai berikut: *Pertama*, bank syariah memberi prioritas yang utama untuk melayani pembiayaan UKM. Selama ini pembiayaan bank syariah sebagian besar

(sekitar 70%) disalurkan untuk pembiayaan UKM (Statistik Perbankan Syariah, 2007). Pembiayaan segmen UKM ini dapat dieksekusi sendiri langsung oleh kantor-kantor cabang bank syariah atau melakukan channelling atau joint pembiayaan dengan BPRS dan BMT melalui linkage program.

Linkage program bank Syariah dengan BMT, merupakan program kerjasama yang paling utama karena kondisi UKM (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh, dan administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh bank syariah (biaya tinggi, resiko tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau dan kesulitan menilai usaha). Keberadaan LKMS seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antara sector UKM dengan pihak bank syariah. Hal ini dikarenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan UKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, focus melayani UKM, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT sebagai kepanjangan tangan bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehingga bank syariah sendiri tidak perlu takut menanggung resiko yang sangat besar.

Program *kedua*, yaitu pilot project pemberdayaan UKM sekaligus pengembangan skema atau model investasi syariah untuk UKM. Dengan proyek percontohan ini, akan memberi teladan yang baik dan membuktikan bahwa skema pembiayaan syariah sangat menguntungkan dan berkeadilan. Sebagai langkah awal dari pilot project, bank syariah dapat bekerjasama dengan BMT untuk mencanangkan agenda satu UKM, satu produk unggulan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing UKM dan mendorong mereka untuk terus berinovasi. Proyek ini dilakukan dengan melakukan pendampingan dan edukasi, terutama pada aspek manajemen dan paradigma skema syariah dengan system bagi hasil.

Program *ketiga*, yaitu program Perbankan Syariah Peduli Umat dan Pengembangan Cetak Biru Voluntary Sector Syariah. Melalui kemampuannya mengakses dan mengelola dana-dana social, bank syariah sudah seharusnya membuat tahapan-tahapan dan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi dana social serta lebih mampu memproduktifkannya. Untuk menghimpun dana, misalnya, bank syariah dapat mewacanakan isu filantropi social terhadap nasabahnya atau dengan mengimplementasikan CSR (Corporate Social Responsibility). Melalui produk pengembangan qardhul hasan, bank syariah dapat mengurangi kesulitan yang dialami UKM yang mengalami musibah atau terkena bencana alam. Hibah, hadiah, atau bantuan Cuma-Cuma berupa alat atau infrastruktur usaha dapat dilakukan sebagai perwujudan kepedulian bank syariah kepada umat.

Keempat, meningkatkan capacity building UKM dengan memberikan technical assistance berupa pendampingan manajemen, penggunaan system IT, dan pemasaran produk. Usaha peningkatan ini dapat melibatkan departemen terkait yaitu koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, serta BUMN seperti PNM atau bahkan LSM yang bergerak di bidangnya masing-masing (Azmy, 2008).

Program Linkage Bank Syariah dan BMT

Program linkage ini dapat dimulai dengan pilot project pada beberapa Propinsi, untuk kemudian dikembangkan secara nasional. Bank Indonesia harus berinisiatif mendorong Bank Syariah atau BPRS untuk menjalankan program ini dengan cara mencarikan bantuan dana dari Negara Islam lainnya. Untuk memperlancar jalannya program dapat melibatkan PINBUK (Pusat Inkubasi dan Usaha Kecil) sebagai induk BMT. Program ini bertujuan untuk membangun system keuangan yang layak bagi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melayani petani kecil dan pelaku usaha mikro unbankable. Untuk memudahkan pengawasan, BMT yang dapat ikut dalam program kemitraan ini harus telah memenuhi kriteria:

- a. Kemantapan organisasi : Badan hukum, visi dan misi, pengurus dan pengelola.
- b. Kondisi administrasi organisasi, program kerja, dokumentasi sejarah.
- c. Kondisi administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan.
- d. Usaha produktif kelompok atau anggota yang memerlukan pembiayaan.

Pemenuhan criteria BMT di atas dapat dengan mudah diatasi melalui koordinasi dengan Departemen Koperasi dan UKM atau PINBUK. Persyaratan ini diatasi dengan melibatkan PINBUK untuk memotivasi, memberikan pelatihan, pembinaan dan konsultasi kepada BMT.

Pada pelaksanaan program ini memerlukan bantuan teknis pada proyek sebelum pelaksanaan pembiayaan kepada BMT atau anggota. Pengelolaan bantuan teknis dilakukan melalui organisasi program mulai dari tingkat pusat sampai daerah dengan melibatkan lembaga-lembaga peserta program dan dapat dipimpin oleh Bank Indonesia. Bantuan teknis tersebut meliputi:

- a. Pelatihan bagi petugas PINBUK, Bank Syariah, dan pengurus BMT,
- b. Pembinaan BMT dalam hal manajemen,
- c. Pelayanan konsultasi khusus kepada PINBUK mengenai perbankan dan kepada syariah dalam aspek non perbankan,
- d. Pelatihan bagi staf pelaksana proyek.

Besar pembiayaan per anggota BMT paling besar harus ditentukan dan disamakan, sedangkan pembiayaan per BMT tidak dibatasi tergantung dari jumlah total pembiayaan anggota dan kelayakannya. Pembiayaan BMT maupun anggota dapat dilakukan beberapa kali tergantung dari keragaman pengembalian pembiayaan sebelumnya, kelayakan usaha, dan kemampuan pengembalian oleh BMT atau anggota. Penggunaan pembiayaan harus digunakan untuk modal usaha atau kegiatan produktif. Pengembalian kredit dilakukan secara cicilan per bulanan atau mingguan, dan bisa pula musiman untuk kondisi tertentu yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan BMT.

Program linkage ini cukup menarik, karena memungkinkan Bank Syariah melayani masyarakat kecil melalui kelompok yang tidak memiliki cukup jaminan fisik dan kelembagaan formal. Dengan melayani pelaku usaha mikro melalui kelompok, bank syariah mempunyai keuntungan dalam hal:

- a. Mengurangi biaya transaksi yang bila dilakukan per orang menjadi tinggi dan tidak sebanding dengan hasil pembiayaan yang diberikan.
- b. Memungkinkan terjaminnya keamanan pembiayaan yang memberikan karena adanya jaminan alternative berupa tanggung renteng dan adanya social pressure dalam kelompok.

Program ini berupaya membangun kelompok swadaya dalam mengelola keuangan bersama antara anggota kelompoknya, selain itu juga ada upaya pemandirian pelaku usaha sebagai pribadi. Dengan demikian program diharapkan melakukan pemberdayaan berbagai pihak, yakni penguatan fungsi lembaga keuangan mikro, pemberdayaan kelompok usaha, serta pemandirian pelaku usaha mikro.

Program ini harus mempunyai petugas pendamping di lapangan untuk membina dan melatih kemampuan pelaku usaha mikro atau petani. Disamping pembinaan dan pelatihan teknis juga perlu diberikan pendamping dan pembina keuangan atau pembiayaan. Sehingga kemampuan pelaku usaha dalam program tersebut terlihat menonjol dan berhasil menjalankan usahanya dengan dana pembiayaan yang diperoleh dengan baik dan optimal.

Kesimpulan :

Bank Syariah dalam menjalankan misinya harus mengadopsi kearifan local, karena hal itu memudahkan dalam merancang model pemberdayaan UKM yang sesuai dengan kondisi dan komunitas setiap daerah. Kesesuaian ini membuat efektif dan berhasil dalam menjawab permasalahan kesejahteraan rakyat, dibanding dengan solusi-solusi yang bersifat global.

Program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UKM yang telah menjadi misi dari bank syariah saat ini, tidak akan berhasil dengan baik kalau tidak ada usaha serentak dari seluruh elemen bangsa untuk menghilangkan hambatan yang menjadi sumber persoalan dalam pengembangan usaha kecil dan mikro, termasuk sector pertanian sebagai bagian utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrie Kisroh Sunyigono. 2008, Model Penguatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Bendungan Nipah Kabupaten Sampang – Madura dengan Pola Grameen Bank.
- Andrie Kisroh Sunyigono. 2007, Model Pemberdayaan Masyarakat Tergusur Akibat Pembangunan Bendungan Nipah Kabupaten Melalui Pola Kemitraan Di Sampang – Madura
- Bank Indonesia, 2002, Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah Indonesia.
- Bossone, Biagio dan Abdourahmane Sarr. A. New Financial System for Poverty Reduction and Growth. IMF Working Paper, WP/02/178/. International Monetary Fund. October 2002. International Monetary Fun. Diakses 24 September 2008. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02178.pdf>.
- Czuba, Cheryl. Empowerment. What is it? Journal of extension. Volume 37 Number 5 October 1999. [http://www.joe.org/joe/1999/october/comm/ htm](http://www.joe.org/joe/1999/october/comm/htm).
- Data PT. PNM, Membangun Sinergi Lembaga Keuangan Syariah dengan Sektor Riil, yang disampaikan pada Indonesia Syariah Expo II tanggal 24-28 Oktober 2007 di Jakarta.
- Hadihah Fitriah. 2008. Model Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sesuai Potensi Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Lupioadi dan Wacik. 1998. Strategi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menghadapi persaingan global. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Matin, Imran, David Hulme and Stuart Rutherford. “Financial Services for the Poor and Poorest: Deepings Understanding to Improve Provision”. The University of Manchester. October 1999. Diakses 29 September 2008. www.sed.manchester.ac.uk/idpm/publication/archive/fd/fdw.pdf.
- Miller, Delbert C. 1997. Handbook of Research Design and Social Measurement. Third Edition. New York Praeger Publishers.
- M. Guntur Romli, Islam, Perempuan an Kearifan Lokal, <http://guntur.name/> 2008/03/15/Islam-perempuan-dan-kearifan-lokal.
- Mubyarto.2004. Ekonomi Pancasila: Renungan satu tahun PUSTEP-UGM.Aditya Media. Yogyakarta.
- M. Showam Azmy dan M. Mahrus, *Bank Syariah: Bank yang ramah UMKM*, <http://ekisonline.com/index2.php?option=com-content&task=view&id>
- Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Nugroho, Teori Penyelesaian Konflik, <http://nugrohotech.wordpress.com/2008/05/09/teori-penyelesaian-konflik>.
- Nur Indrianto. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE. Yogyakarta.

- Petrasa Wacana Pusat Studi Mengatasi Bencana, UPN “Veteran” Yogyakarta.
<http://www.psbmbupn.org/article/kbdy-dan-kearifan-lokal>.
- Rum Rosyid, Armanu Thoyi, dan Harry Susanto. 1999. Program Pasca Sarjana Unibraw dan Fakultas Ekonomi Unibraw Malang.
- Suyatno dkk. 1999. Kelembagaan Perbankan. Jakarta. Gramedia Pustaka. Biro Pusat Statistik. 2004
- Tambunan, Tulus TH. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia beberapa isu penting. Jakarta. Penerbit Salemba.
- Titus K Kurniadi, 2002, Keuangan Mikro sebagai salah satu cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat, jurnal Ekonomi Rakyat. Th 1 No 5 Juli 2002. www.ekonomirakyat.org.
- Triuwono, Iwan. 2005. Organisasi dan Akuntansi Syariah. Yogyakarta. LKis.
- Wirdyaningsih, SH, MH dkk. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Diterbitkan Atas Kerja Sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005